



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suliono Bin Sujit
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 53/2 Juli 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bulurejo RT.04 RW.02 Desa Bulurejo
Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Anggota Polri

Terdakwa Suliono Bin Sujit tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021

Terdakwa Suliono Bin Sujit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021

Terdakwa Suliono Bin Sujit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lmj tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lmj tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SULIONO BIN SUJIT** bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama: **3 (tiga) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap rekening tahapan / bukti transfer pengiriman uang dari rekening Bank BCA an. Sdr. Sofyan dengan nomor rekening : 05560093332 ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 3870024346 dan ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 3870182651 an. Sdr. Suliono dengan total uang sebesar Rp. 222.500.000,- (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 27 Pebruari 2019 yang dibuat oleh Sdr. Suliono;
- 1 (satu) lembar surat pengantar dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov Jawa Timur nomor : 067/791/116.8/2020, tanggal 29 Juni 2020;
- 1 (satu) rangkap jawaban dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov Jawa Timur nomor : 067/1410/116.8/2020, tanggal 29 Juli 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan Bank BCA dengan nomor rekening : 5560093332 atas nama SOFYAN;

Dikembalikan kepada saksi korban SOFYAN:

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan diri bersalah dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa **SULIONO BIN SUJIT** pada hari lupa tanggal lupa bulan November 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2015 bertempat di Lokasi lahan tambang daerah Pronojiwo Kab. Lumajang atau setidaknya-tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk mengadili

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari saksi SOFYAN yang memiliki keinginan untuk membuat usaha tambang pasir dan ingin mengajukan ijin tambang di daerah Pronojiwo dengan lokasi tanah milik saksi NUR KHOLIK yang berlokasi di aliran sungai Dusun Kalibening Desa Pronojiwo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang yang merupakan lahan milik saksi NUR KHOLIK. Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015, saksi N.G ADITYA GITOPUTRO yang merupakan rekan dari saksi SOFYAN memperkenalkan terdakwa kepada saksi SOFYAN dimana menurut penyampaian terdakwa kepada saksi N.G ADITYA GITOPUTRO bahwa terdakwa mampu menguruskan perijinan tambang pasir.
- Selanjutnya pada saksi SOFYAN, saksi ADITYA GITOPUTRO, saksi MINARDI dan terdakwa melakukan survey lokasi lalu muncul kesepakatan yaitu untuk ijin tambang pasir atas lahan tersebut atas nama NUR KHOLIK, untuk pembiayaan adalah saksi SOFYAN sedangkan yang mengurus perijinan tersebut terdakwa sendiri. Selanjutnya terdakwa meyakinkan saksi SOFYAN dengan mengatakan **"Pak, saya sanggup untuk menguruskan izin tambang pasir yang akan kamu ajukan, karena saya banyak teman untuk menguruskan izin itu, untuk jumlah biaya habisnya belum bisa saya tentukan, tapi apabila saya butuh dana untuk pengurusan tersebut, bapak harus siap untuk transfer uang ke saya"** atas perkataan terdakwa membuat saksi SOFYAN yakin terdakwa mampu menguruskan perijinan tambang tersebut.
- Setelah itu padabulan Desember 2015 terdakwa menemui saksi NUR KHOLIK dan mengatakan kepada saksi NUR KHOLIK bahwa akan menguruskan ijin tambang pasir di lahan saksi NUR KHOLIK yang semuanya akan dibiayai oleh saksi SOFYAN.
- Bahwa kemudian terdakwa menyiapkan persyaratan administrasi pengajuan ijin tambang tersebut yang sudah saksi NUR KHOLIK siapkan semuanya, selanjutnya saksi NUR KHOLIK membuat surat kepada terdakwa untuk mengurus ijin ke Kantor UPT P2T (Pelayanan Perijinan Terpadu) BADAN PENANAMAN MODAL PROV.JATIM di Surabaya. Bahwa

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa menggunakan kepada saksi SOFYAN untuk memproses administrasi pengajuan ijin tersebut, selama tanggal 16 Nopember 2015 sampai dengan 14 Februari 2018, terdakwa meminta uang kepada saksi SOFYAN berkali-kali dengan total Rp 222.500.000,- (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan metode transfer dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal Transfer	Jumlah Uang
1.	16 Nopember 2015	Rp 10.000.000
2	17 Nopember 2015	Rp 10.000.000
3	19 Nopember 2015	Rp 10.000.000
4	04 Desember 2015	Rp 10.000.000
5	07 Desember 2015	Rp 10.000.000
6	17 Desember 2015	Rp 10.000.000
7	06 Januari 2016	Rp 15.000.000
8	11 Februari 2016	Rp 25.000.000
9	12 Februari 2016	Rp 50.000.000
10	02 Juni 2016	Rp 7.500.000
11	08 Agustus 2016	Rp 20.000.00
12	09 Agustus 2016	Rp 10.000.000
13	31 Agustus 2016	Rp 5.000.000
14	02 September 2016	Rp 10.000.000
15.	30 Januari 2017	Rp 6.500.000
16.	31 Januari 2017	Rp 3.500.000
17.	07 Februari 2017	Rp 3.000.000
18.	07 Februari 2017	Rp 2.000.000
19.	14 Februari 2017	Rp 5.000.000
TOTAL		Rp 222.500.000

- Bahwa uang dengan total sebagaimana tersebut diatas terdakwa gunakan untuk keperluan sebagai berikut :
 - o Bahwa sebelum terdakwa berangkat ke Kantor P2T Surabaya, terdakwa menghubungi saksi SOFYAN untuk meminta dana dan ditransfer sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa berangkat ke kantor P2T dan menyerahkan berkas persyaratan ijin tambang dan berkas diterima oleh saksi KUKUH P. karena ada kekurangan peta lokasi yang diajukan yang dibuat oleh Konsultan kemudian terdakwa mampir ke Kantor ESDM Prov.Jatim untuk berkoordinasi terkait pembuatan peta lokasi, karena dapat

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghubungi konsultan dari luar ESDM kemudian terdakwa menghubungi konsultan dari Universitas Jember, selanjutnya terdakwa berangkat ke Jember bersama saksi ADITYA sesampainya di Universitas Jember dan bertemu dengan konsultan, kemudian berangkat ke Lumajang menuju lokasi lahan yang akan dibuatkan peta bersama dengan 4 (empat) orang konsultan dan saksi ADITYA, sesampainya di lokasi kemudian dilakukan pengukuran selama kurang lebih 3 (tiga) hari dengan biaya kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk hasilnya dikirimkan melalui pos. Bahwa setelah menerima peta lokasi, selanjutnya pada hari tanggal lupa tahun 2016 sekitar pukul 06.00 WIB terdakwa menghubungi saksi SOFYAN memberitahukan akan mengantarkan peta lokasi ke kantor P2T, kemudian terdakwa dan saksi SOFYAN janji bertemu di Terminal Bungurasih, terdakwa berangkat naik Bis Jurusan Surabaya dan sampai sekitar jam 09.00 WIB kemudian dijemput oleh saksi SOFYAN menuju ke Kantor P2T Prov.Jatim, sesampainya di Kantor P2T Prov. Jatim terdakwa langsung menyerahkan peta lokasi ke Bagian Pelayanan, kemudian terdakwa pulang.

- o Bahwa akhir bulan Pebruari 2016 terdakwa dihubungi saksi SOFYAN agar mencari orang untuk membantu mempercepat ijin tambang tersebut, kemudian terdakwa dikenalkan dengan Sdr. JOKO ASMORO yang bekerja di ESDM di Blok CEPU agar dapat membantu perijinan yang terdakwa ajukan, kemudian terdakwa menghubungi saksi SOFYAN untuk mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk diserahkan kepada Sdr. JOKO ASMORO sejumlah Rp. 50.000.000,- yang diserahkan sebanyak 2 (dua) kali dengan cara di transfer ke rekening atas nama ANDI SULISTIONO sejumlah Rp. 25.000.000,- dan ke nomor rekening atas nama JOKO ASMORO sejumlah Rp. 25.000.000,- kemudian berkas perijinan diserahkan kepada Sdr. JOKO ASMORO. Setelah penyerahan uang dan berkas terdakwa bertanya kepada Sdr. JOKO ASMORO tentang perkembangan namun Sdr. JOKO ASMORO menyuruh terdakwa untuk bersabar dan masih diusahakan. Kemudian Sdr. JOKO ASMORO menghubungi terdakwa dan meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pengurusan ijin, selanjutnya terdakwa meminta uang kepada saksi SOFYAN untuk diserahkan kepada Sdr. JOKO ASMORO, setelah uang ditransfer kemudian uang tersebut diserahkan kepada Sdr. TOTOK orang kepercayaan Sdr. JOKO ASMORO di depan toko milik Sdr. GIWAN tanpa ada tanda terima

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanpa tanda terima untuk biaya ke BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Jatim kepada Sdr. TOTOK di RM Barokah Pasirian, lalu terdakwa menyerahkan lagi uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanpa ada tanda terima untuk biaya Eksplorasi kepada Sdr. TOTOK, kemudian terdakwa menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan langsung kepada Sdr. JOKO ASMORO tanpa tanda terima untuk pembuatan materi pengajuan Eksplorasi dan juga untuk biaya makan dan uang saku untuk petugas BBWS dan ESDM sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa hingga saat ini ijin pertambangan tersebut belum terealisasi.
- Bahwa kemudian saksi SOFYAN melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian, atas perbuatan terdakwa yang mengakibatkan saksi SOFYAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 222.500.000,- (Dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP

-----ATAU-----

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **SULIONO BIN SUJIT** pada hari lupa tanggal lupa bulan November 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2015 bertempat di Lokasi lahan tambang daerah Pronojiwo Kab. Lumajang atau setidaknya-tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk mengadili, **dengan sengaja dan melawan memiliki barang sesuatu atau yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari saksi SOFYAN yang memiliki keinginan untuk membuat usaha tambang pasir dan ingin mengajukan ijin tambang di daerah Pronojiwo dengan lokasi tanah milik saksi NUR KHOLIK yang berlokasi di aliran sungai Dusun Kalibening Desa Pronojiwo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang yang merupakan lahan milik saksi NUR KHOLIK. Kemudian

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 12 Nopember 2015, saksi N.G ADITYA

GITOPUTRO yang merupakan rekan dari saksi SOFYAN memperkenalkan terdakwa kepada saksi SOFYAN dimana menurut penyampaian terdakwa kepada saksi N.G ADITYA GITOPUTRO bahwa terdakwa mampu menguruskan perijinan tambang pasir.

- Selanjutnya pada saksi SOFYAN, saksi ADITYA GITOPUTRO, saksi MINARDI dan terdakwa melakukan survey lokasi lalu muncul kesepakatan yaitu untuk ijin tambang pasir atas lahan tersebut atas nama NUR KHOLIK, untuk pembiayaan adalah saksi SOFYAN sedangkan yang mengurus perijinan tersebut terdakwa sendiri. Selanjutnya terdakwa meyakinkan saksi SOFYAN dengan mengatakan **"Pak, saya sanggup untuk menguruskan izin tambang pasir yang akan kamu ajukan, karena saya banyak teman untuk menguruskan izin itu, untuk jumlah biaya habisnya belum bisa saya tentukan, tapi apabila saya butuh dana untuk pengurusan tersebut, bapak harus siap untuk transfer uang ke saya"** atas perkataan terdakwa membuat saksi SOFYAN yakin terdakwa mampu menguruskan perijinan tambang tersebut.
- Setelah itu pada bulan Desember 2015 terdakwa menemui saksi NUR KHOLIK dan mengatakan kepada saksi NUR KHOLIK bahwa akan menguruskan ijin tambang pasir di lahan saksi NUR KHOLIK yang semuanya akan dibiayai oleh saksi SOFYAN.
- Bahwa kemudian terdakwa menyiapkan persyaratan administrasi pengajuan ijin tambang tersebut yang sudah saksi NUR KHOLIK siapkan semuanya, selanjutnya saksi NUR KHOLIK membuat surat kepada terdakwa untuk mengurus ijin ke Kantor UPT P2T (Pelayanan Perijinan Terpadu) BADAN PENANAMAN MODAL PROV.JATIM di Surabaya. Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi SOFYAN untuk memproses administrasi pengajuan ijin tersebut, selama tanggal 16 Nopember 2015 sampai dengan 14 Februari 2018, terdakwa meminta uang kepada saksi SOFYAN berkali-kali dengan total Rp 222.500.000,- (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan metode transfer dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal Transfer	Jumlah Uang
1.	16 Nopember 2015	Rp 10.000.000
2	17 Nopember 2015	Rp 10.000.000
3	19 Nopember 2015	Rp 10.000.000
4	04 Desember 2015	Rp 10.000.000
5	07 Desember 2015	Rp 10.000.000

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desember 2015	Rp 10.000.000
7	06 Januari 2016	Rp 15.000.000
8	11 Februari 2016	Rp 25.000.000
9	12 Februari 2016	Rp 50.000.000
10	02 Juni 2016	Rp 7.500.000
11	08 Agustus 2016	Rp 20.000.00
12	09 Agustus 2016	Rp 10.000.000
13	31 Agustus 2016	Rp 5.000.000
14	02 September 2016	Rp 10.000.000
15.	30 Januari 2017	Rp 6.500.000
16.	31 Januari 2017	Rp 3.500.000
17.	07 Februari 2017	Rp 3.000.000
18.	07 Februari 2017	Rp 2.000.000
19.	14 Februari 2017	Rp 5.000.000
TOTAL		Rp 222.500.000

- Bahwa uang dengan total sebagaimana tersebut diatas terdakwa gunakan untuk keperluan sebagai berikut :

- o Bahwa sebelum terdakwa berangkat ke Kantor P2T Surabaya, terdakwa menghubungi saksi SOFYAN untuk meminta dana dan ditransfer sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa berangkat ke kantor P2T dan menyerahkan berkas persyaratan ijin tambang dan berkas diterima oleh saksi KUKUH P. karena ada kekurangan peta lokasi yang diajukan yang dibuat oleh Konsultan kemudian terdakwa mampir ke Kantor ESDM Prov.Jatim untuk berkoordinasi terkait pembuatan peta lokasi, karena dapat menggunakan konsultan dari luar ESDM kemudian terdakwa menghubungi konsultan dari Universitas Jember, selanjutnya terdakwa berangkat ke Jember bersama saksi ADITYA sesampainya di Universitas Jember dan bertemu dengan konsultan, kemudian berangkat ke Lumajang menuju lokasi lahan yang akan dibuatkan peta bersama dengan 4 (empat) orang konsultan dan saksi ADITYA, sesampainya di lokasi kemudian dilakukan pengukuran selama kurang lebih 3 (tiga) hari dengan biaya kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk hasilnya dikirimkan melalui pos. Bahwa setelah menerima peta lokasi, selanjutnya pada hari tanggal lupa tahun 2016 sekitar pukul 06.00 WIB terdakwa menghubungi saksi SOFYAN memberitahukan akan mengantar peta lokasi ke kantor P2T, kemudian terdakwa dan saksi SOFYAN janji bertemu di Terminal Bungurasih,

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berangkat naik Bis Jurusan Surabaya dan sampai sekitar jam 09.00 WIB kemudian dijemput oleh saksi SOFYAN menuju ke Kantor P2T Prov.Jatim, sesampainya di Kantor P2T Prov. Jatim terdakwa langsung menyerahkan peta lokasi ke Bagian Pelayanan, kemudian terdakwa pulang.

- o Bahwa akhir bulan Pebruari 2016 terdakwa dihubungi saksi SOFYAN agar mencari orang untuk membantu mempercepat ijin tambang tersebut, kemudian terdakwa dikenalkan dengan Sdr. JOKO ASMORO yang bekerja di ESDM di Blok CEPU agar dapat membantu perijinan yang terdakwa ajukan, kemudian terdakwa menghubungi saksi SOFYAN untuk mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk diserahkan kepada Sdr. JOKO ASMORO sejumlah Rp. 50.000.000,- yang diserahkan sebanyak 2 (dua) kali dengan cara di transfer ke rekening atas nama ANDI SULISTIONO sejumlah Rp. 25.000.000,- dan ke nomor rekening atas nama JOKO ASMORO sejumlah Rp. 25.000.000,- kemudian berkas perijinan diserahkan kepada Sdr. JOKO ASMORO. Setelah penyerahan uang dan berkas terdakwa bertanya kepada Sdr. JOKO ASMORO tentang perkembangan namun Sdr. JOKO ASMORO menyuruh terdakwa untuk bersabar dan masih diusahakan. Kemudian Sdr. JOKO ASMORO menghubungi terdakwa dan meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pengurusan ijin, selanjutnya terdakwa meminta uang kepada saksi SOFYAN untuk diserahkan kepada Sdr. JOKO ASMORO, setelah uang ditransfer kemudian uang tersebut diserahkan kepada Sdr. TOTOK orang kepercayaan Sdr. JOKO ASMORO di depan toko milik Sdr. GIWAN tanpa ada tanda terima
- o Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanpa tanda terima untuk biaya ke BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Jatim kepada Sdr. TOTOK di RM Barokah Pasirian, lalu terdakwa menyerahkan lagi uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanpa ada tanda terima untuk biaya Eksplorasi kepada Sdr. TOTOK, kemudian terdakwa menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan langsung kepada Sdr. JOKO ASMORO tanpa tanda terima untuk pembuatan materi pengajuan Eksplorasi dan juga untuk biaya makan dan uang saku untuk petugas BBWS dan ESDM sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa hingga saat ini ijin pertambangan tersebut belum terealisasi.
- Bahwa kemudian saksi SOFYAN melaporkan kejadian tersebut ke pihak

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perbuatan terdakwa yang mengakibatkan saksi SOFYAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 222.500.000,- (Dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SOFYAN**, disumpah menurut agama Islam, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi berniat untuk mengajukan izin tambang di daerah Lumajang sehingga pada pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi dikenalkan dengan TERDAKWA melalui saksi N.G ADITYA GITOPUTRO. Setelah dikenalkan dan berkomunikasi dengan TERDAKWA saksi merasa yakin dengan TERDAKWA mampu menguruskan perizinan tambang pasir tersebut;
- Bahwa sekitar bulan Oktober atau November 2015, saksi dan TERDAKWA melakukan survey lokasi tambang di aliran sungai di Dusun Kelibening Desa Pronojiwo, Kec. Pronojiwo, Kab. Lumajang milik saksi NUR KHOLIK. Setelah survey tersebut TERDAKWA mengatakan kepada saksi "PAK SAYA SANGGUP UNTUK MENGURUSKAN IZIN TAMBANG PASIR YANG AKAN KAMU AJUKAN, KARENA SAYA BANYAK TEMAN UNTUK MENGURUSKAN IZIN ITU, UNTUK JUMLAH BIAYA HABISNYA BELUM BISA SAYA TENTUKAN TAPI APABILA SAYA BUTUH DANA UNTUK PENGURUSAN TERSEBUT, BAPAK HARUS SIAP UNTUK TRANSFER UANG KE SAYA. Atas perkataan TERDAKWA tersebut membuat saksi yakin TERDAKWA mampu menguruskan perizinan tambang yang dimaksud
- Bahwa oleh karena TERDAKWA bisa meyakinkan saksi, maka pada saat itu TERDAKWA mulai meminta uang dengan cara menelepon kepada saksi untuk mulai menguruskan izin tambang sebagaimana yang diingankan oleh saksi dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 16 Nopember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
 - Tanggal 17 Nopember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
 - Tanggal 19 Nopember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
 - Tanggal 04 Desember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 07 Desember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 17 Desember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 06 Januari 2016 sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) ke rekening BCA atas nama Suliati Nomor 3870024346.
- Tanggal 11 Pebruari 2016 sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 12 Pebruari 2016 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 02 Juni 2016 sejumlah Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 08 Agustus 2016 sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 09 Agustus 2016 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 31 Agustus 2016 sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 02 September 2016 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 30 Januari 2017 sejumlah Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651/ E- Banking.
- Tanggal 31 Januari 2017 sejumlah Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651/ E- Banking.
- Tanggal 07 Pebruari 2017 sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651/ E- Banking.
- Tanggal 07 Pebruari 2017 sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651/ E- Banking.
- Tanggal 14 Pebruari 2017 sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651/ E- Banking.

Dengan Total keseluruhan Rp. 222.500.000,- (Dua ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diterima oleh TERDAKWA yang berasal dari saksi korban digunakan oleh TERDAKWA dengan rincian sebagai berikut:

- Untuk biaya transportasi perjalanan ke P2T sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Untuk biaya transportasi perjalanan ke ESDM Propinsi sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
- Biaya transportasi dan sewa mobil selama 3 hari Konsultan dari Universitas Jember sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Biaya pembuatan Peta sebesar Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Biaya transportasi dan sewa mobil Konsultan dari Universitas Jember sebesar Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Biaya pembuatan dan pemasangan patok dilokasi tambang oleh Konsultan sebesar Rp. 1.450.000,- (Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Diserahkan kepada Joko Asmoro dalam bentuk transfer sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dan Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
- Ditransfer ke rekening atas nama Andi Sulistiono atas permintaan Joko Asmoro sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
- Diserahkan kepada Totok atas permintaan Joko Asmoro sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
- Diserahkan kepada Tim ESDM Propinsi Jatim untuk meninjau lokasi sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Lima ratus ribu rupiah).
- Diserahkan kepada Joko Asmoro sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
- Diserahkan kembali kepada Joko Asmoro sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
- Digunakan untuk membeli sepeda sebesar Rp. 1.950.000,- (Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Suliati dari total yang ditransfer ke rekening saksi Suliati sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) dan sisanya diambil oleh TERDAKWA.

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi mentransfer jumlah uang sebagaimana tersebut diatas kepada TERDAKWA, saksi sering menemui TERDAKWA namun ketika saksi menanyakan progres pengurusan izin tambang, TERDAKWA selalu menjanjikan akan menyelesaikan pengurusan izin tersebut
- Bahwa karena saksi terus dijanji oleh TERDAKWA terkait pengurusan izin tambang maka saksi meminta bukti pengajuan izin tambang kepada TERDAKWA dan oleh TERDAKWA diberikan fotocopi tanda terima permohonan tanggal 03 Desember 2015 Namun setelah saksi melakukan pengecekan pada UPT. Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur ternyata permohonan tersebut tidak masuk dalam data base dan tidak ada pengajuan atas nama tersebut.
 - Bahwa Permohonan Izin Usaha Pertambangan An. Nur Kholik tanggal 20 November 2015 yang diajukan oleh TERDAKWA atas kuasa dari Nur Kholik ke UPT. Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur setelah dilakukan penelitian oleh dinas terkait ternyata permohonan yang diajukan oleh TERDAKWA tidak lengkap dan tidak benar sehingga pada tanggal 03 Desember 2015 dikembalikan kepada TERDAKWA untuk segera dilengkapi kekurangannya namun setelah itu dan sampai dengan saat ini TERDAKWA tidak pernah lagi mengajukan kembali dokumen permohonan yang dimaksud dan biaya untuk penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) hanya sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
 - Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 222.500.000,- (Dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya.

2. Saksi **N.G.ADITYA GITOPUTRA**, disumpah menurut agama Islam, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya saksi korban SOFYAN berniat untuk mengajukan izin tambang di daerah Lumajang sehingga pada pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban dikenalkan dengan TERDAKWA melalui saksi. Setelah dikenalkan dan berkomunikasi dengan TERDAKWA saksi korban merasa yakin dengan TERDAKWA mampu menguruskan perizinan tambang pasir tersebut;
 - Bahwa sekitar bulan Oktober atau November 2015, saksi korban dan TERDAKWA melakukan survey lokasi tambang di aliran

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sugeng Puri Kelibening Desa Pronojiwo, Kec. Pronojiwo, Kab.

Lumajang milik saksi NUR KHOLIK. Setelah survey tersebut TERDAKWA mengatakan kepada saksi korban "PAK SAYA SANGGUP UNTUK MENGURUSKAN IZIN TAMBANG PASIR YANG AKAN KAMU AJUKAN, KARENA SAYA BANYAK TEMAN UNTUK MENGURUSKAN IZIN ITU, UNTUK JUMLAH BIAYA HABISNYA BELUM BISA SAYA TENTUKAN TAPI APABILA SAYA BUTUH DANA UNTUK PENGURUSAN TERSEBUT, BAPAK HARUS SIAP UNTUK TRANSFER UANG KE SAYA. Atas perkataan TERDAKWA tersebut membuat saksi korban yakin TERDAKWA mampu menguruskan perizinan tambang yang dimaksud

- Bahwa oleh karena TERDAKWA bisa meyakinkan saksi korban, maka pada saat itu TERDAKWA mulai meminta uang dengan cara menelepon kepada saksi korban untuk mulai menguruskan izin tambang sebagaimana yang diingankan oleh saksi korban dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 16 Nopember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 17 Nopember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 19 Nopember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 04 Desember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 07 Desember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 17 Desember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 06 Januari 2016 sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) ke rekening BCA atas nama Suliati Nomor 3870024346.
- Tanggal 11 Pebruari 2016 sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Lima Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.

- Tanggal 12 Pebruari 2016 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 02 Jnui 2016 sejumlah Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 08 Agustus 2016 sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 09 Agustus 2016 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 31 Agustus 2016 sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 02 September 2016 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 30 Januari 2017 sejumlah Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651/ E- Banking.
- Tanggal 31 Januari 2017 sejumlah Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651/ E- Banking.
- Tanggal 07 Pebruari 2017 sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651/ E- Banking.
- Tanggal 07 Pebruari 2017 sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651/ E- Banking.
- Tanggal 14 Pebruari 2017 sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651/ E- Banking.

Dengan Total keseluruhan Rp. 222.500.000,- (Dua ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa setelah saksi korban mentransfer jumlah uang sebagaimana tersebut diatas kepada TERDAKWA, saksi korban

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagai terdakwa namun ketika saksi korban menanyakan progres pengurusan izin tambang, TERDAKWA selalu menjanjikan akan menyelesaikan pengurusan izin tersebut;
- Bahwa karena saksi korban terus dijanji oleh TERDAKWA terkait pengurusan izin tambang maka saksi korban meminta bukti pengajuan izin tambang kepada TERDAKWA dan oleh TERDAKWA diberikan fotocopi tanda terima permohonan tanggal 03 Desember 2015 Namun setelah saksi korban melakukan pengecekan pada UPT. Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur ternyata permohonan tersebut tidak masuk dalam data base dan tidak ada pengajuan atas nama tersebut.
 - Bahwa Permohonan Izin Usaha Pertambangan An. Nur Kholik tanggal 20 November 2015 yang diajukan oleh TERDAKWA atas kuasa dari Nur Kholik ke UPT. Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur setelah dilakukan penelitian oleh dinas terkait ternyata permohonan yang diajukan oleh TERDAKWA tidak lengkap dan tidak benar sehingga pada tanggal 03 Desember 2015 dikembalikan kepada TERDAKWA untuk segera dilengkapi kekurangannya namun setelah itu dan sampai dengan saat ini TERDAKWA tidak pernah lagi mengajukan kembali dokumen permohonan yang dimaksud dan biaya untuk penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) hanya sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA, saksi SOFYAN mengalami kerugian sebesar Rp. 222.500.000,- (Dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya.

3. Saksi **MINARDI alias BONDAN**, disumpah menurut agama Islam, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi korban SOFYAN berniat untuk mengajukan izin tambang di daerah Lumajang sehingga pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban dikenalkan dengan TERDAKWA melalui saksi. Setelah dikenalkan dan berkomunikasi dengan TERDAKWA saksi korban

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa yakin dengan TERDAKWA mampu menguruskan perizinan tambang pasir tersebut;

- Bahwa sekitar bulan Oktober atau November 2015, saksi korban dan TERDAKWA melakukan survey lokasi tambang di aliran sungai di Dusun Kelibening Desa Pronojiwo, Kec. Pronojiwo, Kab. Lumajang milik saksi NUR KHOLIK. Setelah survey tersebut TERDAKWA mengatakan kepada saksi korban "PAK SAYA SANGGUP UNTUK MENGURUSKAN IZIN TAMBANG PASIR YANG AKAN KAMU AJUKAN, KARENA SAYA BANYAK TEMAN UNTUK MENGURUSKAN IZIN ITU, UNTUK JUMLAH BIAYA HABISNYA BELUM BISA SAYA TENTUKAN TAPI APABILA SAYA BUTUH DANA UNTUK PENGURUSAN TERSEBUT, BAPAK HARUS SIAP UNTUK TRANSFER UANG KE SAYA. Atas perkataan TERDAKWA tersebut membuat saksi korban yakin TERDAKWA mampu menguruskan perizinan tambang yang dimaksud
- Bahwa oleh karena TERDAKWA bisa meyakinkan saksi korban, maka pada saat itu TERDAKWA mulai meminta uang dengan cara menelepon kepada saksi korban untuk mulai menguruskan izin tambang sebagaimana yang diinginkan oleh saksi korban dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanggal 16 Nopember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
 - Tanggal 17 Nopember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
 - Tanggal 19 Nopember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
 - Tanggal 04 Desember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
 - Tanggal 07 Desember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
 - Tanggal 17 Desember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
• Tanggal 06 Januari 2016 sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) ke rekening BCA atas nama Suliati Nomor 3870024346.

- Tanggal 11 Pebruari 2016 sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 12 Pebruari 2016 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 02 Jnui 2016 sejumlah Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 08 Agustus 2016 sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 09 Agustus 2016 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 31 Agustus 2016 sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 02 September 2016 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 30 Januari 2017 sejumlah Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651/ E- Banking.
- Tanggal 31 Januari 2017 sejumlah Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651/ E- Banking.
- Tanggal 07 Pebruari 2017 sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651/ E- Banking.
- Tanggal 07 Pebruari 2017 sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651/ E- Banking.

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 14 Februari 2017 sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651/ E- Banking.

- Dengan Total keseluruhan Rp. 222.500.000,- (Dua ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa setelah saksi korban mentransfer jumlah uang sebagaimana tersebut diatas kepada TERDAKWA, saksi korban sering menemui TERDAKWA namun ketika saksi korban menanyakan progres pengurusan izin tambang, TERDAKWA selalu menjanjikan akan menyelesaikan pengurusan izin tersebut;
- Bahwa karena saksi korban terus dijanji oleh TERDAKWA terkait pengurusan izin tambang maka saksi korban meminta bukti pengajuan izin tambang kepada TERDAKWA dan oleh TERDAKWA diberikan fotocopi tanda terima permohonan tanggal 03 Desember 2015 Namun setelah saksi korban melakukan pengecekan pada UPT. Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur ternyata permohonan tersebut tidak masuk dalam data base dan tidak ada pengajuan atas nama tersebut.
- Bahwa Permohonan Izin Usaha Pertambangan An. Nur Kholik tanggal 20 November 2015 yang diajukan oleh TERDAKWA atas kuasa dari Nur Kholik ke UPT. Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur setelah dilakukan penelitian oleh dinas terkait ternyata permohonan yang diajukan oleh TERDAKWA tidak lengkap dan tidak benar sehingga pada tanggal 03 Desember 2015 dikembalikan kepada TERDAKWA untuk segera dilengkapi kekurangannya namun setelah itu dan sampai dengan saat ini TERDAKWA tidak pernah lagi mengajukan kembali dokumen permohonan yan dimaksud dan biaya untuk penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) hanya sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA, saksi SOFYAN mengalami kerugian sebesar Rp. 222.500.000,- (Dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya.

4. Saksi **NUR KHOLIK**, disumpah menurut agama Islam, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa benar saksi menerangkan sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.

- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya saksi korban SOFYAN berniat untuk mengajukan izin tambang di daerah Lumajang sehingga pada pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban dikenalkan dengan TERDAKWA melalui saksi. Setelah dikenalkan dan berkomunikasi dengan TERDAKWA saksi korban merasa yakin dengan TERDAKWA mampu menguruskan perizinan tambang pasir tersebut;
- Bahwa sekitar bulan Oktober atau November 2015, saksi korban dan TERDAKWA melakukan survey lokasi tambang di aliran sungai di Dusun Kelibening Desa Pronojiwo, Kec. Pronojiwo, Kab. Lumajang milik saksi NUR KHOLIK. Setelah survey tersebut TERDAKWA mengatakan kepada saksi korban "PAK SAYA SANGGUP UNTUK MENGURUSKAN IZIN TAMBANG PASIR YANG AKAN KAMU AJUKAN, KARENA SAYA BANYAK TEMAN UNTUK MENGURUSKAN IZIN ITU, UNTUK JUMLAH BIAYA HABISNYA BELUM BISA SAYA TENTUKAN TAPI APABILA SAYA BUTUH DANA UNTUK PENGURUSAN TERSEBUT, BAPAK HARUS SIAP UNTUK TRANSFER UANG KE SAYA. Atas perkataan TERDAKWA tersebut membuat saksi korban yakin TERDAKWA mampu menguruskan perizinan tambang yang dimaksud
- Bahwa oleh karena TERDAKWA bisa meyakinkan saksi korban, maka pada saat itu TERDAKWA mulai meminta uang dengan cara menelepon kepada saksi korban untuk mulai menguruskan izin tambang sebagaimana yang diingankan oleh saksi korban dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 16 Nopember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
 - Tanggal 17 Nopember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
 - Tanggal 19 Nopember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
 - Tanggal 04 Desember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
 - Tanggal 07 Desember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
 - Tanggal 17 Desember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 3870182651.

- Tanggal 06 Januari 2016 sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) ke rekening BCA atas nama Suliati Nomor 3870024346.
- Tanggal 11 Pebruari 2016 sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 12 Pebruari 2016 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 02 Jnui 2016 sejumlah Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 08 Agustus 2016 sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 09 Agustus 2016 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 31 Agustus 2016 sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 02 September 2016 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 30 Januari 2017 sejumlah Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651/ E- Banking.
- Tanggal 31 Januari 2017 sejumlah Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651/ E- Banking.
- Tanggal 07 Pebruari 2017 sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651/ E- Banking.
- Tanggal 07 Pebruari 2017 sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651/ E- Banking.

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tangal 14 Pebruari 2017 sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651/ E- Banking.

Dengan Total keseluruhan Rp. 222.500.000,- (Dua ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa setelah saksi korban mentransfer jumlah uang sebagaimana tersebut diatas kepada TERDAKWA, saksi korban sering menemui TERDAKWA namun ketika saksi korban menanyakan progres pengurusan izin tambang, TERDAKWA selalu menjanjikan akan menyelesaikan pengurusan izin tersebut;
- Bahwa karena saksi korban terus dijanji oleh TERDAKWA terkait pengurusan izin tambang maka saksi korban meminta bukti pengajuan izin tambang kepada TERDAKWA dan oleh TERDAKWA diberikan fotocopi tanda terima permohonan tanggal 03 Desember 2015 Namun setelah saksi korban melakukan pengecekan pada UPT. Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur ternyata permohonan tersebut tidak masuk dalam data base dan tidak ada pengajuan atas nama tersebut.
- Bahwa Permohonan Izin Usaha Pertambangan An. Nur Kholik tanggal 20 November 2015 yang diajukan oleh TERDAKWA atas kuasa dari Nur Kholik ke UPT. Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur setelah dilakukan penelitian oleh dinas terkait ternyata permohonan yang diajukan oleh TERDAKWA tidak lengkap dan tidak benar sehingga pada tanggal 03 Desember 2015 dikembalikan kepada TERDAKWA untuk segera dilengkapi kekurangannya namun setelah itu dan sampai dengan saat ini TERDAKWA tidak pernah lagi mengajukan kembali dokumen permohonan yan dimaksud dan biaya untuk penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) hanya sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA, saksi SOFYAN mengalami kerugian sebesar Rp. 222.500.000,- (Dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya.

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **KUKUH PINDARTO**, disumpah menurut agama Islam, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya saksi korban SOFYAN berniat untuk mengajukan izin tambang di daerah Lumajang sehingga pada pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban dikenalkan dengan TERDAKWA melalui saksi. Setelah dikenalkan dan berkomunikasi dengan TERDAKWA saksi korban merasa yakin dengan TERDAKWA mampu menguruskan perizinan tambang pasir tersebut;
- Bahwa sekitar bulan Oktober atau November 2015, saksi korban dan TERDAKWA melakukan survey lokasi tambang di aliran sungai di Dusun Kelibening Desa Pronojiwo, Kec. Pronojiwo, Kab. Lumajang milik saksi NUR KHOLIK. Setelah survey tersebut TERDAKWA mengatakan kepada saksi korban "PAK SAYA SANGGUP UNTUK MENGURUSKAN IZIN TAMBANG PASIR YANG AKAN KAMU AJUKAN, KARENA SAYA BANYAK TEMAN UNTUK MENGURUSKAN IZIN ITU, UNTUK JUMLAH BIAYA HABISNYA BELUM BISA SAYA TENTUKAN TAPI APABILA SAYA BUTUH DANA UNTUK PENGURUSAN TERSEBUT, BAPAK HARUS SIAP UNTUK TRANSFER UANG KE SAYA. Atas perkataan TERDAKWA tersebut membuat saksi korban yakin TERDAKWA mampu menguruskan perizinan tambang yang dimaksud
- Bahwa oleh karena TERDAKWA bisa meyakinkan saksi korban, maka pada saat itu TERDAKWA mulai meminta uang dengan cara menelepon kepada saksi korban untuk mulai menguruskan izin tambang sebagaimana yang diingankan oleh saksi korban dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 16 Nopember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
 - Tanggal 17 Nopember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
 - Tanggal 19 Nopember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 3870182651.

- Tanggal 04 Desember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 07 Desember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 17 Desember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 06 Januari 2016 sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) ke rekening BCA atas nama Suliati Nomor 3870024346.
- Tanggal 11 Pebruari 2016 sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 12 Pebruari 2016 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 02 Jnui 2016 sejumlah Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 08 Agustus 2016 sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 09 Agustus 2016 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 31 Agustus 2016 sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 02 September 2016 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 30 Januari 2017 sejumlah Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651/ E- Banking.
- Tanggal 31 Januari 2017 sejumlah Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Rp. Dua Ratus Ribu Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA

Nomor 3870182651/ E- Banking.

- Tanggal 07 Pebruari 2017 sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651/ E- Banking.
- Tanggal 07 Pebruari 2017 sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651/ E- Banking.
- Tanggal 14 Pebruari 2017 sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651/ E- Banking.

Dengan Total keseluruhan Rp. 222.500.000,- (Dua ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa setelah saksi korban mentransfer jumlah uang sebagaimana tersebut diatas kepada TERDAKWA, saksi korban sering menemui TERDAKWA namun ketika saksi korban menanyakan progres pengurusan izin tambang, TERDAKWA selalu menjanjikan akan menyelesaikan pengurusan izin tersebut;
- Bahwa karena saksi korban terus dijanji oleh TERDAKWA terkait pengurusan izin tambang maka saksi korban meminta bukti pengajuan izin tambang kepada TERDAKWA dan oleh TERDAKWA diberikan fotocopi tanda terima permohonan tanggal 03 Desember 2015 Namun setelah saksi korban melakukan pengecekan pada UPT. Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur ternyata permohonan tersebut tidak masuk dalam data base dan tidak ada pengajuan atas nama tersebut.
- Bahwa Permohonan Izin Usaha Pertambangan An. Nur Kholik tanggal 20 November 2015 yang diajukan oleh TERDAKWA atas kuasa dari Nur Kholik ke UPT. Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur setelah dilakukan penelitian oleh dinas terkait ternyata permohonan yang diajukan oleh TERDAKWA tidak lengkap dan tidak benar sehingga pada tanggal 03 Desember 2015 dikembalikan kepada TERDAKWA untuk segera dilengkapi kekurangannya namun setelah itu dan sampai dengan saat ini TERDAKWA tidak pernah lagi mengajukan kembali dokumen permohonan yan dimaksud dan biaya untuk penerbitan

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Izin Usaha Pertambangan (WIUP) hanya sebesar Rp.

6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA, saksi SOFYAN mengalami kerugian sebesar Rp. 222.500.000,- (Dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya.

6. Saksi **EKO BUDI SANTOSO**, disumpah menurut agama Islam, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya saksi korban SOFYAN berniat untuk mengajukan izin tambang di daerah Lumajang sehingga pada pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban dikenalkan dengan TERDAKWA melalui saksi. Setelah dikenalkan dan berkomunikasi dengan TERDAKWA saksi korban merasa yakin dengan TERDAKWA mampu menguruskan perizinan tambang pasir tersebut;
- Bahwa sekitar bulan Oktober atau November 2015, saksi korban dan TERDAKWA melakukan survey lokasi tambang di aliran sungai di Dusun Kelibening Desa Pronojiwo, Kec. Pronojiwo, Kab. Lumajang milik saksi NUR KHOLIK. Setelah survey tersebut TERDAKWA mengatakan kepada saksi korban "PAK SAYA SANGGUP UNTUK MENGURUSKAN IZIN TAMBANG PASIR YANG AKAN KAMU AJUKAN, KARENA SAYA BANYAK TEMAN UNTUK MENGURUSKAN IZIN ITU, UNTUK JUMLAH BIAYA HABISNYA BELUM BISA SAYA TENTUKAN TAPI APABILA SAYA BUTUH DANA UNTUK PENGURUSAN TERSEBUT, BAPAK HARUS SIAP UNTUK TRANSFER UANG KE SAYA. Atas perkataan TERDAKWA tersebut membuat saksi korban yakin TERDAKWA mampu menguruskan perizinan tambang yang dimaksud
- Bahwa oleh karena TERDAKWA bisa meyakinkan saksi korban, maka pada saat itu TERDAKWA mulai meminta uang dengan cara menelepon kepada saksi korban untuk mulai menguruskan izin tambang sebagaimana yang diinginkan oleh saksi korban dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 16 Nopember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,-

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.

- Tanggal 17 Nopember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 19 Nopember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 04 Desember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 07 Desember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 17 Desember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 06 Januari 2016 sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) ke rekening BCA atas nama Suliati Nomor 3870024346.
- Tanggal 11 Pebruari 2016 sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 12 Pebruari 2016 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 02 Jnui 2016 sejumlah Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 08 Agustus 2016 sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 09 Agustus 2016 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 31 Agustus 2016 sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 02 September 2016 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 30 Januari 2017 sejumlah Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651/ E- Banking.
- Tanggal 31 Januari 2017 sejumlah Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651/ E- Banking.
- Tanggal 07 Pebruari 2017 sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651/ E- Banking.
- Tanggal 07 Pebruari 2017 sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651/ E- Banking.
- Tanggal 14 Pebruari 2017 sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651/ E- Banking.

Dengan Total keseluruhan Rp. 222.500.000,- (Dua ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa setelah saksi korban mentransfer jumlah uang sebagaimana tersebut diatas kepada TERDAKWA, saksi korban sering menemui TERDAKWA namun ketika saksi korban menanyakan progres pengurusan izin tambang, TERDAKWA selalu menjanjikan akan menyelesaikan pengurusan izin tersebut;
- Bahwa karena saksi korban terus dijanji oleh TERDAKWA terkait pengurusan izin tambang maka saksi korban meminta bukti pengajuan izin tambang kepada TERDAKWA dan oleh TERDAKWA diberikan fotocopi tanda terima permohonan tanggal 03 Desember 2015 Namun setelah saksi korban melakukan pengecekan pada UPT. Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur ternyata permohonan tersebut tidak masuk dalam data base dan tidak ada pengajuan atas nama tersebut.
- Bahwa Permohonan Izin Usaha Pertambangan An. Nur Kholik tanggal 20 November 2015 yang diajukan oleh TERDAKWA atas kuasa dari Nur Kholik ke UPT. Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan penelitian oleh dinas terkait ternyata permohonan yang diajukan oleh TERDAKWA tidak lengkap dan tidak benar sehingga pada tanggal 03 Desember 2015 dikembalikan kepada TERDAKWA untuk segera dilengkapi kekurangannya namun setelah itu dan sampai dengan saat ini TERDAKWA tidak pernah lagi mengajukan kembali dokumen permohonan yang dimaksud dan biaya untuk penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) hanya sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA, saksi SOFYAN mengalami kerugian sebesar Rp. 222.500.000,- (Dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya

7. Saksi **SULIATI**, disumpah menurut agama Islam, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya saksi korban SOFYAN berniat untuk mengajukan izin tambang di daerah Lumajang sehingga pada pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban dikenalkan dengan TERDAKWA melalui saksi. Setelah dikenalkan dan berkomunikasi dengan TERDAKWA saksi korban merasa yakin dengan TERDAKWA mampu menguruskan perizinan tambang pasir tersebut;
- Bahwa sekitar bulan Oktober atau November 2015, saksi korban dan TERDAKWA melakukan survey lokasi tambang di aliran sungai di Dusun Kelibening Desa Pronojiwo, Kec. Pronojiwo, Kab. Lumajang milik saksi NUR KHOLIK. Setelah survey tersebut TERDAKWA mengatakan kepada saksi korban "PAK SAYA SANGGUP UNTUK MENGURUSKAN IZIN TAMBANG PASIR YANG AKAN KAMU AJUKAN, KARENA SAYA BANYAK TEMAN UNTUK MENGURUSKAN IZIN ITU, UNTUK JUMLAH BIAYA HABISNYA BELUM BISA SAYA TENTUKAN TAPI APABILA SAYA BUTUH DANA UNTUK PENGURUSAN TERSEBUT, BAPAK HARUS SIAP UNTUK TRANSFER UANG KE SAYA. Atas perkataan TERDAKWA

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut membuat saksi korban yakin TERDAKWA mampu menguruskan perizinan tambang yang dimaksud

- Bahwa oleh karena TERDAKWA bisa meyakinkan saksi korban, maka pada saat itu TERDAKWA mulai meminta uang dengan cara menelepon kepada saksi korban untuk mulai menguruskan izin tambang sebagaimana yang diinginkan oleh saksi korban dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 16 Nopember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 17 Nopember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 19 Nopember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 04 Desember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 07 Desember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 17 Desember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 06 Januari 2016 sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) ke rekening BCA atas nama Suliati Nomor 3870024346.
- Tanggal 11 Pebruari 2016 sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 12 Pebruari 2016 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 02 Jnuil 2016 sejumlah Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 08 Agustus 2016 sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 3870182651.

- Tanggal 09 Agustus 2016 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 31 Agustus 2016 sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 02 September 2016 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 30 Januari 2017 sejumlah Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651/ E- Banking.
- Tanggal 31 Januari 2017 sejumlah Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651/ E- Banking.
- Tanggal 07 Pebruari 2017 sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651/ E- Banking.
- Tanggal 07 Pebruari 2017 sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651/ E- Banking.
- Tanggal 14 Pebruari 2017 sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651/ E- Banking.

Dengan Total keseluruhan Rp. 222.500.000,- (Dua ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa setelah saksi korban mentransfer jumlah uang sebagaimana tersebut diatas kepada TERDAKWA, saksi korban sering menemui TERDAKWA namun ketika saksi korban menanyakan progres pengurusan izin tambang, TERDAKWA selalu menjanjikan akan menyelesaikan pengurusan izin tersebut;
- Bahwa karena saksi korban terus dijanji oleh TERDAKWA terkait pengurusan izin tambang maka saksi korban meminta bukti pengajuan izin tambang kepada TERDAKWA dan oleh TERDAKWA diberikan fotocopi tanda terima permohonan tanggal 03 Desember 2015 Namun setelah saksi korban melakukan pengecekan pada UPT. Pelayanan Perizinan

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (P2T) Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur

ternyata permohonan tersebut tidak masuk dalam data base dan tidak ada pengajuan atas nama tersebut.

- Bahwa Permohonan Izin Usaha Pertambangan An. Nur Kholik tanggal 20 November 2015 yang diajukan oleh TERDAKWA atas kuasa dari saksi Nur Kholik ke UPT. Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur setelah dilakukan penelitian oleh dinas terkait ternyata permohonan yang diajukan oleh TERDAKWA tidak lengkap dan tidak benar sehingga pada tanggal 03 Desember 2015 dikembalikan kepada TERDAKWA untuk segera dilengkapi kekurangannya namun setelah itu dan sampai dengan saat ini TERDAKWA tidak pernah lagi mengajukan kembali dokumen permohonan yang dimaksud dan biaya untuk penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) hanya sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA, saksi SOFYAN mengalami kerugian sebesar Rp. 222.500.000,- (Dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan awalnya saksi korban SOFYAN berniat untuk mengajukan izin tambang di daerah Lumajang sehingga pada pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban SOFYAN dikenalkan dengan TERDAKWA melalui saksi N.G ADITYA GITOPUTRO. Setelah dikenalkan dan berkomunikasi dengan TERDAKWA saksi korban SOFYAN merasa yakin dengan TERDAKWA mampu menguruskan perizinan tambang pasir tersebut;
- Bahwa sekitar bulan Oktober atau November 2015, saksi korban SOFYAN dan TERDAKWA melakukan survey lokasi tambang di aliran sungai di Dusun Kelibening Desa Pronojiwo, Kec. Pronojiwo, Kab. Lumajang milik saksi NUR KHOLIK. Setelah survey tersebut TERDAKWA mengatakan kepada saksi korban SOFYAN "PAK SAYA SANGGUP UNTUK MENGURUSKAN IZIN TAMBANG PASIR YANG AKAN KAMU AJUKAN, KARENA SAYA BANYAK TEMAN UNTUK MENGURUSKAN IZIN ITU, UNTUK JUMLAH BIAYA HABISNYA BELUM BISA SAYA TENTUKAN TAPI APABILA SAYA BUTUH DANA

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK PENGURUSAN TERSEBUT, BAPAK HARUS SIAP UNTUK TRANSFER UANG KE SAYA. Atas perkataan TERDAKWA tersebut membuat saksi korban SOFYAN yakin TERDAKWA mampu menguruskan perizinan tambang yang dimaksud

- Bahwa oleh karena TERDAKWA bisa meyakinkan saksi korban SOFYAN, maka pada saat itu TERDAKWA mulai meminta uang dengan cara menelepon kepada saksi korban SOFYAN untuk mulai menguruskan izin tambang sebagaimana yang diingankan oleh saksi korban SOFYAN dengan rincian sebagai berikut :
- Tanggal 16 Nopember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 17 Nopember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 19 Nopember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 04 Desember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 07 Desember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 17 Desember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 06 Januari 2016 sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) ke rekening BCA atas nama Suliati Nomor 3870024346.
- Tanggal 11 Pebruari 2016 sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 12 Pebruari 2016 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 02 Juni 2016 sejumlah Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tanggal 08 Agustus 2016 sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.

- Tanggal 09 Agustus 2016 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 31 Agustus 2016 sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 02 September 2016 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 30 Januari 2017 sejumlah Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651/ E- Banking.
- Tanggal 31 Januari 2017 sejumlah Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651/ E- Banking.
- Tanggal 07 Pebruari 2017 sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651/ E- Banking.
- Tanggal 07 Pebruari 2017 sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651/ E- Banking.
- Tanggal 14 Pebruari 2017 sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651/ E- Banking.

Dengan Total keseluruhan Rp. 222.500.000,- (Dua ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa uang yang diterima oleh TERDAKWA yang berasal dari saksi korban SOFYAN digunakan oleh TERDAKWA dengan rincian sebagai berikut :
 - Untuk biaya transportasi perjalanan ke P2T sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Untuk biaya transportasi perjalanan ke ESDM Propinsi sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
 - Biaya transportasi dan sewa mobil selama 3 hari Konsultan dari Universitas Jember sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
 - Biaya pembuatan Peta sebesar Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id).

- Biaya transportasi dan sewa mobil Konsultan dari Universitas Jember sebesar Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Biaya pembuatan dan pemasangan patok dilokasi tambang oleh Konsultan sebesar Rp. 1.450.000,- (Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Diserahkan kepada Joko Asmoro dalam bentuk transfer sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dan Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
- Ditransfer ke rekening atas nama Andi Sulistiono atas permintaan Joko Asmoro sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
- Diserahkan kepada Totok atas permintaan Joko Asmoro sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
- Diserahkan kepada Tim ESDM Propinsi Jatim untuk meninjau lokasi sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Lima ratus ribu rupiah).
- Diserahkan kepada Joko Asmoro sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
- Diserahkan kembali kepada Joko Asmoro sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
- Digunakan untuk membeli sepeda sebesar Rp. 1.950.000,- (Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Suliati dari total yang ditransfer ke rekening saksi Suliati sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) dan sisanya diambil oleh TERDAKWA.
- Bahwa setelah saksi korban SOFYAN mentransfer jumlah uang sebagaimana tersebut diatas kepada TERDAKWA, saksi korban SOFYAN sering menemui TERDAKWA namun ketika saksi korban SOFYAN menanyakan progres pengurusan izin tambang, TERDAKWA selalu menjanjikan akan menyelesaikan pengurusan izin tersebut
- Bahwa karena saksi korban SOFYAN terus dijanji oleh TERDAKWA terkait pengurusan izin tambang maka saksi korban SOFYAN meminta bukti pengajuan izin tambang kepada TERDAKWA dan oleh TERDAKWA diberikan fotocopi tanda terima permohonan tanggal 03 Desember 2015. Namun setelah saksi korban SOFYAN melakukan pengecekan pada UPT. Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur ternyata permohonan tersebut tidak masuk dalam data base dan tidak ada pengajuan atas nama tersebut.
- Bahwa Permohonan Izin Usaha Pertambangan An. Nur Kholik tanggal 20 November 2015 yang diajukan oleh TERDAKWA atas kuasa dari

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id UPT. Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur setelah dilakukan penelitian oleh dinas terkait ternyata permohonan yang diajukan oleh TERDAKWA tidak lengkap dan tidak benar sehingga pada tanggal 03 Desember 2015 dikembalikan kepada TERDAKWA untuk segera dilengkapi kekurangannya namun setelah itu dan sampai dengan saat ini TERDAKWA tidak pernah lagi mengajukan kembali dokumen permohonan yang dimaksud dan biaya untuk penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) hanya sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA, saksi korban SOFYAN mengalami kerugian sebesar Rp. 222.500.000,- (Dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Barang bukti yang diajukan ke depan persidangan adalah :

- 1 (satu) rangkap rekening tahapan / bukti transfer pengiriman uang dari rekening Bank BCA an. Sdr. Sofyan dengan nomor rekening : 05560093332 ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 3870024346 dan ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 3870182651 an. Sdr. Suliono dengan total uang sebesar Rp. 222.500.000,- (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 27 Pebruari 2019 yang dibuat oleh Sdr. Suliono;

Disita dari tersangka SULIONO Bin SUJIT

- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan Bank BCA dengan nomor rekening : 5560093332 atas nama SOFYAN;
- 1 (satu) lembar surat pengantar dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov Jawa Timur nomor : 067/791/116.8/2020, tanggal 29 Juni 2020;
- 1 (satu) rangkap jawaban dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov Jawa Timur nomor : 067/1410/116.8/2020, tanggal 29 Juli 2020;

Disita dari saksi SOFYAN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya saksi korban SOFYAN berniat untuk mengajukan izin tambang di daerah Lumajang sehingga pada pada waktu dan tempat

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi korban dikenalkan dengan TERDAKWA melalui saksi N.G ADITYA GITOPUTRO. Setelah dikenalkan dan berkomunikasi dengan TERDAKWA saksi korban merasa yakin dengan TERDAKWA mampu menguruskan perizinan tambang pasir tersebut.

- Bahwa benar sekitar bulan Oktober atau November 2015, saksi korban dan TERDAKWA melakukan survey lokasi tambang di aliran sungai di Dusun Kelibening Desa Pronojiwo, Kec. Pronojiwo, Kab. Lumajang milik saksi NUR KHOLIK. Setelah survey tersebut TERDAKWA mengatakan kepada saksi korban "PAK SAYA SANGGUP UNTUK MENGURUSKAN IZIN TAMBANG PASIR YANG AKAN KAMU AJUKAN, KARENA SAYA BANYAK TEMAN UNTUK MENGURUSKAN IZIN ITU, UNTUK JUMLAH BIAYA HABISNYA BELUM BISA SAYA TENTUKAN TAPI APABILA SAYA BUTUH DANA UNTUK PENGURUSAN TERSEBUT, BAPAK HARUS SIAP UNTUK TRANSFER UANG KE SAYA. Atas perkataan TERDAKWA tersebut membuat saksi korban yakin TERDAKWA mampu menguruskan perizinan tambang yang dimaksud
- Bahwa benar oleh karena TERDAKWA bisa meyakinkan saksi korban, maka pada saat itu TERDAKWA mulai meminta uang dengan cara menelepon kepada saksi korban untuk mulai menguruskan izin tambang sebagaimana yang diingankan oleh saksi korban dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 16 Nopember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
 - Tanggal 17 Nopember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
 - Tanggal 19 Nopember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
 - Tanggal 04 Desember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
 - Tanggal 07 Desember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
 - Tanggal 17 Desember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
 - Tanggal 06 Januari 2016 sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) ke rekening BCA atas nama Suliati Nomor 3870024346.
 - Tanggal 11 Pebruari 2016 sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
 - Tanggal 12 Pebruari 2016 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2016 sejumlah Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus

- Ribu Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 08 Agustus 2016 sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 09 Agustus 2016 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 31 Agustus 2016 sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 02 September 2016 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651.
- Tanggal 30 Januari 2017 sejumlah Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651/ E- Banking.
- Tanggal 31 Januari 2017 sejumlah Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651/ E- Banking.
- Tanggal 07 Pebruari 2017 sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651/ E- Banking.
- Tanggal 07 Pebruari 2017 sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651/ E- Banking.
- Tanggal 14 Pebruari 2017 sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ke rekening BCA milik TERDAKWA Nomor 3870182651/ E- Banking.

Dengan benarTotal keseluruhan Rp. 222.500.000,- (Dua ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa uang yang diterima oleh TERDAKWA yang berasal dari saksi korban digunakan oleh TERDAKWA dengan rincian sebagai berikut :
- Untuk biaya transportasi perjalanan ke P2T sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Untuk biaya transportasi perjalanan ke ESDM Propinsi sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
- Biaya transportasi dan sewa mobil selama 3 hari Konsultan dari Universitas Jember sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Biaya pembuatan Peta sebesar Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Biaya transportasi dan sewa mobil Konsultan dari Universitas Jember sebesar Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Biaya pembuatan dan pemasangan patok dilokasi tambang oleh Konsultan sebesar Rp. 1.450.000,- (Satu juta empat ratus lima puluh

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diserahkan kepada Joko Asmoro dalam bentuk transfer sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dan Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
- Ditransfer ke rekening atas nama Andi Sulistiono atas permintaan Joko Asmoro sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
- Diserahkan kepada Totok atas permintaan Joko Asmoro sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
- Diserahkan kepada Tim ESDM Propinsi Jatim untuk meninjau lokasi sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Lima ratus ribu rupiah).
- Diserahkan kepada Joko Asmoro sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
- Diserahkan kembali kepada Joko Asmoro sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).

Digunakan untuk membeli sepeda sebesar Rp. 1.950.000,- (Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Suliati dari total yang ditransfer ke rekening saksi Suliati sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) dan sisanya diambil oleh TERDAKWA.

- Bahwa benar setelah saksi korban mentransfer jumlah uang sebagaimana tersebut diatas kepada TERDAKWA, saksi korban sering menemui TERDAKWA namun ketika saksi korban menanyakan progres pengurusan izin tambang, TERDAKWA selalu menjanjikan akan menyelesaikan pengurusan izin tersebut.
- Bahwa karena saksi korban terus dijanji oleh TERDAKWA terkait pengurusan izin tambang maka saksi korban meminta bukti pengajuan izin tambang kepada TERDAKWA dan oleh TERDAKWA diberikan fotocopi tanda terima permohonan tanggal 03 Desember 2015 Namun setelah saksi korban melakukan pengecekan pada UPT. Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur ternyata permohonan tersebut tidak masuk dalam data base dan tidak ada pengajuan atas nama tersebut.
- Bahwa Permohonan Izin Usaha Pertambangan An. Nur Kholik tanggal 20 November 2015 yang diajukan oleh TERDAKWA atas kuasa dari Nur Kholik ke UPT. Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur setelah dilakukan penelitian oleh dinas terkait ternyata permohonan yang diajukan oleh TERDAKWA tidak lengkap dan tidak benar sehingga pada tanggal 03 Desember 2015 dikembalikan kepada TERDAKWA untuk segera dilengkapi kekurangannya namun setelah itu dan sampai dengan saat ini TERDAKWA tidak pernah lagi

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengajukan sendiri dokumen permohonan yang dimaksud dan biaya untuk penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) hanya sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA, saksi SOFYAN mengalami kerugian sebesar Rp. 222.500.000,- (Dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHUP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa".

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam pasal ini memberikan petunjuk mengenai orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, Bahwa **SULIONO BIN SUJIT** adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini setelah diperkuat oleh adanya keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam berkas perkara dan didukung adanya barang bukti yang telah disita terdapat persesuaian jika pelaku adalah SULIONO BIN SUJIT yang sehat

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Dengan demikian unsur “ **barang siapa**” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas yang masing-masing keterangannya berdiri sendiri-sendiri dan saling berhubungan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya dan juga keterangan Terdakwa, diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban SOFYAN berniat untuk mengajukan izin tambang di daerah Lumajang sehingga pada pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban dikenalkan dengan Terdakwa melalui saksi N.G ADITYA GITOPUTRO. Setelah dikenalkan dan berkomunikasi dengan Terdakwa saksi korban merasa yakin dengan Terdakwa mampu menguruskan perizinan tambang pasir tersebut.

Menimbang, bahwa sekitar bulan Oktober atau November 2015, saksi korban dan Terdakwa melakukan survey lokasi tambang di aliran sungai di Dusun Kelibening Desa Pronojiwo, Kec. Pronojiwo, Kab. Lumajang milik saksi NUR KHOLIK. Setelah survey tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “PAK SAYA SANGGUP UNTUK MENGURUSKAN IZIN TAMBANG PASIR YANG AKAN KAMU AJUKAN, KARENA SAYA BANYAK TEMAN UNTUK MENGURUSKAN IZIN ITU, UNTUK JUMLAH BIAYA HABISNYA BELUM BISA SAYA TENTUKAN TAPI APABILA SAYA BUTUH DANA UNTUK PENGURUSAN TERSEBUT, BAPAK HARUS SIAP UNTUK TRANSFER UANG KE SAYA. Atas perkataan Terdakwa tersebut membuat saksi korban yakin Terdakwa mampu menguruskan perizinan tambang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bisa meyakinkan saksi korban, maka pada saat itu Terdakwa mulai meminta uang dengan cara menelepon kepada saksi korban untuk mulai menguruskan izin tambang sebagaimana yang diinginkan oleh saksi korban dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 16 Nopember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa Nomor 3870182651.
- Tanggal 17 Nopember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa Nomor 3870182651.
- Tanggal 19 Nopember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke rekening BCA milik Terdakwa Nomor 3870182651.

- Tanggal 04 Desember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa Nomor 3870182651.
- Tanggal 07 Desember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa Nomor 3870182651.
- Tanggal 17 Desember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa Nomor 3870182651.
- Tanggal 06 Januari 2016 sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) ke rekening BCA atas nama Suliati Nomor 3870024346.
- Tanggal 11 Pebruari 2016 sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa Nomor 3870182651.
- Tanggal 12 Pebruari 2016 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa Nomor 3870182651.
- Tanggal 02 Jnui 2016 sejumlah Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa Nomor 3870182651.
- Tanggal 08 Agustus 2016 sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa Nomor 3870182651.
- Tanggal 09 Agustus 2016 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa Nomor 3870182651.
- Tanggal 31 Agustus 2016 sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa Nomor 3870182651.
- Tanggal 02 September 2016 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa Nomor 3870182651.
- Tanggal 30 Januari 2017 sejumlah Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa Nomor 3870182651/ E- Banking.
- Tanggal 31 Januari 2017 sejumlah Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa Nomor 3870182651/ E- Banking.
- Tanggal 07 Pebruari 2017 sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa Nomor 3870182651/ E- Banking.
- Tanggal 07 Pebruari 2017 sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa Nomor 3870182651/ E- Banking.

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Februari 2017 sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa Nomor 3870182651/ E-Banking.

Dengan Total keseluruhan Rp. 222.500.000,- (Dua ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa yang berasal dari saksi korban digunakan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk biaya transportasi perjalanan ke P2T sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Untuk biaya transportasi perjalanan ke ESDM Propinsi sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
- Biaya transportasi dan sewa mobil selama 3 hari Konsultan dari Universitas Jember sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Biaya pembuatan Peta sebesar Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Biaya transportasi dan sewa mobil Konsultan dari Universitas Jember sebesar Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Biaya pembuatan dan pemasangan patok dilokasi tambang oleh Konsultan sebesar Rp. 1.450.000,- (Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Diserahkan kepada Joko Asmoro dalam bentuk transfer sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dan Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
- Ditransfer ke rekening atas nama Andi Sulistiono atas permintaan Joko Asmoro sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
- Diserahkan kepada Totok atas permintaan Joko Asmoro sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
- Diserahkan kepada Tim ESDM Propinsi Jatim untuk meninjau lokasi sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Lima ratus ribu rupiah).
- Diserahkan kepada Joko Asmoro sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
- Diserahkan kembali kepada Joko Asmoro sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
- Digunakan untuk membeli sepeda sebesar Rp. 1.950.000,- (Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Suliati dari total yang ditransfer ke rekening saksi Suliati sebesar Rp.

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Lima belas juta rupiah) dan sisanya diambil oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah saksi korban mentransfer jumlah uang sebagaimana tersebut diatas kepada Terdakwa, saksi korban sering menemui Terdakwa namun ketika saksi korban menanyakan progres pengurusan izin tambang, Terdakwa selalu menjanjikan akan menyelesaikan pengurusan izin tersebut.

Menimbang, bahwa karena saksi korban terus dijanji oleh Terdakwa terkait pengurusan izin tambang maka saksi korban meminta bukti pengajuan izin tambang kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa diberikan fotocopì tanda terima permohonan tanggal 03 Desember 2015 Namun setelah saksi korban melakukan pengecekan pada UPT. Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur ternyata permohonan tersebut tidak masuk dalam data base dan tidak ada pengajuan atas nama tersebut.

Menimbang, bahwa Permohonan Izin Usaha Pertambangan An. Nur Kholik tanggal 20 November 2015 yang diajukan oleh Terdakwa atas kuasa dari Nur Kholik ke UPT. Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur setelah dilakukan penelitian oleh dinas terkait ternyata permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak lengkap dan tidak benar sehingga pada tanggal 03 Desember 2015 dikembalikan kepada Terdakwa untuk segera dilengkapi kekurangannya namun setelah itu dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah lagi mengajukan kembali dokumen permohonan yang dimaksud dan biaya untuk penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) hanya sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SOFYAN mengalami kerugian sebesar Rp. 222.500.000,- (Dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”** telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur **“Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas yang masing-masing keterangannya berdiri sendiri-sendiri dan saling berhubungan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya dan juga keterangan Terdakwa, diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban SOFYAN berniat untuk mengajukan izin tambang di daerah Lumajang sehingga pada pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban dikenalkan dengan Terdakwa melalui saksi N.G ADITYA GITOPUTRO. Setelah dikenalkan dan berkomunikasi dengan Terdakwa saksi korban merasa yakin dengan Terdakwa mampu menguruskan perizinan tambang pasir tersebut.

Menimbang, bahwa sekitar bulan Oktober atau November 2015, saksi korban dan Terdakwa melakukan survey lokasi tambang di aliran sungai di Dusun Kelibening Desa Pronojiwo, Kec. Pronojiwo, Kab. Lumajang milik saksi NUR KHOLIK. Setelah survey tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "PAK SAYA SANGGUP UNTUK MENGURUSKAN IZIN TAMBANG PASIR YANG AKAN KAMU AJUKAN, KARENA SAYA BANYAK TEMAN UNTUK MENGURUSKAN IZIN ITU, UNTUK JUMLAH BIAYA HABISNYA BELUM BISA SAYA TENTUKAN TAPI APABILA SAYA BUTUH DANA UNTUK PENGURUSAN TERSEBUT, BAPAK HARUS SIAP UNTUK TRANSFER UANG KE SAYA. Atas perkataan Terdakwa tersebut membuat saksi korban yakin Terdakwa mampu menguruskan perizinan tambang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bisa meyakinkan saksi korban, maka pada saat itu Terdakwa mulai meminta uang dengan cara menelepon kepada saksi korban untuk mulai menguruskan izin tambang sebagaimana yang diingankan oleh saksi korban dengan rincian sebagai berikut

:

- Tanggal 16 Nopember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa Nomor 3870182651.
- Tanggal 17 Nopember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa Nomor 3870182651.
- Tanggal 19 Nopember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa Nomor 3870182651.
- Tanggal 04 Desember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa Nomor 3870182651.

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 07 Desember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa Nomor 3870182651.
- Tanggal 17 Desember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa Nomor 3870182651.
- Tanggal 06 Januari 2016 sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) ke rekening BCA atas nama Suliati Nomor 3870024346.
- Tanggal 11 Pebruari 2016 sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa Nomor 3870182651.
- Tanggal 12 Pebruari 2016 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa Nomor 3870182651.
- Tanggal 02 Jnui 2016 sejumlah Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa Nomor 3870182651.
- Tanggal 08 Agustus 2016 sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa Nomor 3870182651.
- Tanggal 09 Agustus 2016 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa Nomor 3870182651.
- Tanggal 31 Agustus 2016 sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa Nomor 3870182651.
- Tanggal 02 September 2016 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa Nomor 3870182651.
- Tanggal 30 Januari 2017 sejumlah Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa Nomor 3870182651/ E- Banking.
- Tanggal 31 Januari 2017 sejumlah Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa Nomor 3870182651/ E- Banking.
- Tanggal 07 Pebruari 2017 sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa Nomor 3870182651/ E- Banking.

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tanggal 07 Februari 2017 sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa Nomor 3870182651/ E-Banking.

- Tanggal 14 Februari 2017 sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa Nomor 3870182651/ E-Banking.

Dengan Total keseluruhan Rp. 222.500.000,- (Dua ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa yang berasal dari saksi korban digunakan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk biaya transportasi perjalanan ke P2T sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Untuk biaya transportasi perjalanan ke ESDM Propinsi sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
- Biaya transportasi dan sewa mobil selama 3 hari Konsultan dari Universitas Jember sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Biaya pembuatan Peta sebesar Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Biaya transportasi dan sewa mobil Konsultan dari Universitas Jember sebesar Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Biaya pembuatan dan pemasangan patok dilokasi tambang oleh Konsultan sebesar Rp. 1.450.000,- (Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Diserahkan kepada Joko Asmoro dalam bentuk transfer sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dan Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
- Ditransfer ke rekening atas nama Andi Sulistiono atas permintaan Joko Asmoro sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
- Diserahkan kepada Totok atas permintaan Joko Asmoro sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
- Diserahkan kepada Tim ESDM Propinsi Jatim untuk meninjau lokasi sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Lima ratus ribu rupiah).
- Diserahkan kepada Joko Asmoro sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
- Diserahkan kembali kepada Joko Asmoro sebesar Rp.

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Empat puluh juta rupiah);

- Digunakan untuk membeli sepeda sebesar Rp. 1.950.000,- (Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Suliati dari total yang ditransfer ke rekening saksi Suliati sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) dan sisanya diambil oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah saksi korban mentransfer jumlah uang sebagaimana tersebut diatas kepada Terdakwa, saksi korban sering menemui Terdakwa namun ketika saksi korban menanyakan progres pengurusan izin tambang, Terdakwa selalu menjanjikan akan menyelesaikan pengurusan izin tersebut.

Menimbang, bahwa karena saksi korban terus dijanji oleh Terdakwa terkait pengurusan izin tambang maka saksi korban meminta bukti pengajuan izin tambang kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa diberikan fotocopi tanda terima permohonan tanggal 03 Desember 2015 Namun setelah saksi korban melakukan pengecekan pada UPT. Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur ternyata permohonan tersebut tidak masuk dalam data base dan tidak ada pengajuan atas nama tersebut.

Menimbang, bahwa Permohonan Izin Usaha Pertambangan An. Nur Kholik tanggal 20 November 2015 yang diajukan oleh Terdakwa atas kuasa dari Nur Kholik ke UPT. Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur setelah dilakukan penelitian oleh dinas terkait ternyata permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak lengkap dan tidak benar sehingga pada tanggal 03 Desember 2015 dikembalikan kepada Terdakwa untuk segera dilengkapi kekurangannya namun setelah itu dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah lagi mengajukan kembali dokumen permohonan yang dimaksud dan biaya untuk penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) hanya sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SOFYAN mengalami kerugian sebesar Rp. 222.500.000,- (Dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur **“Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mengaitkan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap rekening tahapan / bukti transfer pengiriman uang dari rekening Bank BCA an. Sdr. Sofyan dengan nomor rekening : 05560093332 ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 3870024346 dan ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 3870182651 an. Sdr. Suliono dengan total uang sebesar Rp. 222.500.000,- (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 27 Pebruari 2019 yang dibuat oleh Sdr. Suliono;
- 1 (satu) lembar surat pengantar dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov Jawa Timur nomor : 067/791/116.8/2020, tanggal 29 Juni 2020;
- 1 (satu) rangkap jawaban dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov Jawa Timur nomor : 067/1410/116.8/2020, tanggal 29 Juli 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan Bank BCA dengan nomor rekening : 5560093332 atas nama SOFYAN;

Dikembalikan kepada saksi korban SOFYAN:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi SOFYAN

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa dan korban sudah dilakukan perdamaian dan terdakwa sudah mengganti kerugian materiil

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SULIONO BIN SUJIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama: **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap rekening tahapan / bukti transfer pengiriman uang dari rekening Bank BCA an. Sdr. Sofyan dengan nomor rekening : 05560093332 ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 3870024346 dan ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 3870182651 an. Sdr. Suliono dengan total uang sebesar Rp. 222.500.000,- (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 27 Pebruari 2019 yang dibuat oleh Sdr. Suliono;
 - 1 (satu) lembar surat pengantar dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Prov Jawa Timur nomor : 067/791/116.8/2020, tanggal 29 Juni 2020;
 - 1 (satu) rangkap jawaban dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Prov Jawa Timur nomor : 067/1410/116.8/2020, tanggal 29 Juli 2020;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara**
- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan Bank BCA dengan nomor rekening : 5560093332 atas nama SOFYAN;
- Dikembalikan kepada saksi korban SOFYAN:**
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demi keadilan diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, oleh kami, Dedy Lean Sahusilawane, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Agung Putra Baharata, S.H., Nurafriani Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUJITO.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Ahmad Fahrudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Nurafriani Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUJITO.,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)